



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. H. Agus Salim Telp (0756) 21507-21693 PAINAN

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

**NOMOR : 332.1/01 /Kpts/Pol.PP &PK/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/14 /Kpts/BPT-PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a diatas, perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai berikut :
1. Menyiapkan organisasi pengelolaan kegiatan;
  2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  3. Mengusulkan kebutuhan biaya harian, mingguan dan bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
  4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  5. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
  6. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kegiatan beserta bukti-bukti yang sah;
  7. Tugas-Tugas yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- KETIGA** : Dalam Pelaksanaan Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal : 5 Januari 2022

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



**DAILIFAL, S.Sos, M.Si**

**Pemula Utama Muda (IV/c)**

**NIP 196808051990091001**

Tembusan Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Badan Penggelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Yang bersangkutan.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PRAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 332.1/ D /Kpts/Pol PP &amp;PK/2022

TANGGAL : 5 Januari 2022

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	ANGGARAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
1.	2.	4.	5.		6.	7.
1.	HALIMA,SH	19700909 199403 2004	Kasubag Umum dan Kepegawaian		PPTK	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> <b>Sub Kegiatan</b> 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> <b>Sub Kegiatan</b> 1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Fasilitas Kunjungan Tamu 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> <b>Sub Kegiatan</b> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> <b>Sub Kegiatan</b> 1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 2. Pemeliharaan Asset tetap lainnya
				247.684.827		
				4.012.860.235		
				43.088.188		
				88.148.800		
				15.850.900		
				25.025.000		
				8.303.350		
				35.948.980		
				7.400.000		
				21.736.000		
2	HERIANTO,SH	19750304 200604 1 029	Kasi Sarana dan Prasarana		PPTK	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> <b>Sub Kegiatan</b> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> <b>Sub Kegiatan</b> 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> <b>Sub Kegiatan</b> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik <b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b> <b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>
				244.085.500		
				5.400.000		
				69.392.424		

				6.436.000		Sub Kegiatan 1. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Sub Kegiatan 1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
				2.216.000		
3	RENDRU EFFENDI PRIYANDRA,SH	19711129 200212 1 001	Kasi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital		FPTK	Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				1.493.247.450		
4	ROFRITAL,SH	19670712 200604 1 008	Kasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		FPTK	Program Peningkatan Ketertiban dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 1. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum 2. Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
				36.689.730		
				174.096.378		
5	ALI SYAMKIL, SH	19680208 198602 1 002	Kasi Penegak Perundang-Undangan		FPTK	Program Peningkatan Ketertiban dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sub Kegiatan 1. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
				58.396.168		
6	SEKTYAS HUMAN AKTATUR,SH	19690902 199112 1 001	Kasi Perundang-undangan		FPTK	Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				25.175.590		
7	INDOH,SH	19660610 199303 1 011	Kasi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran		FPTK	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan dan Pemangsaan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Pemangsaan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
				2.375.646.060		

KEPALA DINAS,  
 DAN AL, S.Sos. M.Si  
 SIP 19680205 199009 1 001